



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 14 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame di Kabupaten Trenggalek perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat KPPM, adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
7. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.

12. Reklame tidak permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta tidak memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan.
13. Reklame Papan (*Billboard*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, kayu, seng, timplat, colliblite, vynill, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame *Megatron/Videotron* dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda dan banner.
16. Reklame Melekat/*Stiker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan ditempelkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm<sup>2</sup> (seratus sentimeter persegi) per lembar.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia, tenaga mekanik yang dibawa keliling.

19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
20. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dipermukaan air atau di atas permukaan air.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame *Slide/Film* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
29. Jalan Protokol adalah jalan Pemuda, jalan Sunan Kalijogo, jalan Wakhid Hasim, jalan Hasyim Ashari, jalan Panglima Sudirman, jalan Ahmad Yani sampai dengan persimpangan jalan Jaksa Agung Suprpto- jalan Patimura.

30. Ruas jalan Ahmad Yani selatan adalah mulai dari persimpangan jalan Pemuda-jalan Ahmad Yani sampai dengan persimpangan jalan Ahmad Yani-jalan Pattimura-jalan Jaksa Agung Suprpto.
31. Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disebut rumaja, adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
32. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut rumija, adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
33. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
34. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
35. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
36. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
37. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
38. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk



menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.

39. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame; dan
  - b. mewujudkan keamanan, ketertiban, keindahan dan penataan ruang sesuai peruntukannya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. jenis reklame;
  - b. SKPD Penyelenggara;
  - c. standar dan larangan penyelenggaraan reklame;
  - d. ketentuan penyelenggaraan reklame;
  - e. tata cara dan prosedur pengajuan izin; dan
  - f. pengawasan, pengendalian dan penertiban.

**BAB IV**  
**JENIS REKLAME**  
**Pasal 4**

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
- a. reklame permanen; dan

- b. reklame nonpermanen.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. reklame papan/*billboard*; dan
  - b. reklame *megatron/videotron* dan sejenisnya.
- (3) Reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. reklame kain;
  - b. reklame melekat/*sticker*;
  - c. reklame selebaran;
  - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - e. reklame udara;
  - f. reklame apung;
  - g. reklame suara;
  - h. reklame *slide/film*; dan
  - i. reklame peragaan.

## **BAB V**

### **SKPD PENYELENGGARA**

#### **Pasal 5**

SKPD penyelenggara pelayanan pemberian izin reklame adalah KPPM.

## **BAB VI**

### **STANDAR DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Standar Penyelenggaraan Reklame**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;

- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. standar teknis yaitu:
  - 1. bahan tahan lama dan tahan karat;
  - 2. untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
- d. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
  - 2. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
  - 3. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
  - 4. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - 5. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

(3) Untuk menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. kawasan penempatan terdiri dari:
  - 1. perkotaan:
    - a) di luar bahu jalan,  $\geq 1$  (satu) meter dari tepi luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas; dan
    - b) dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
  - 2. diluar kawasan perkotaan, pemasangan reklame ditempatkan disisi terluar di dalam ruang milik jalan;
- b. kawasan peruntukan tempat reklame yang disediakan Pemerintah Daerah meliputi:
  - 1. jalan Ki Mangun Sarkoro;
  - 2. jalan Soekarno-Hatta;

3. jalan Mayjend Sungkono;
  4. jalan raya Trenggalek-Tulungagung Kilo Meter 4 (empat);
  5. jalan raya Trenggalek-Tulungagung Kilo Meter 9 (sembilan);
  6. jalan raya Trenggalek-Tulungagung Kilo Meter 18 (delapan belas);
  7. jalan raya Trenggalek-Panggul Kilo Meter 6 (enam);
  8. jalan raya Trenggalek-Ponorogo Kilo Meter 12 (dua belas);  
dan
  9. jalan raya Trenggalek-Ponorogo Kilo Meter 1,5 (satu koma lima);
- c. kawasan larangan:
1. fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. tempat proses belajar mengajar;
  3. tempat ibadah;
  4. jalan Pemuda, jalan Sunan Kalijogo, jalan Wakhid Hasyim, jalan Hasyim Ashari;
- d. kawasan larangan penyelenggaraan reklame Produk Tembakau meliputi:
1. sepanjang jalan Panglima Sudirman; dan
  2. jalan Ahmad Yani (ruas jalan Ahmad Yani selatan).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c nomor 4 untuk kegiatan *Car Free Day* dan/atau kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Kepala KPPM.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan Penyelenggaraan Reklame**

#### **Pasal 7**

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau kantor pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;
- b. memasang reklame pada pohon dengan cara memaku;

- c. memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- d. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- e. memasang reklame yang menggunakan tenaga listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan; dan
- g. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala KPPM.
- (2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
  - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - d. hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

## **Pasal 9**

Setiap penyelenggara reklame wajib:

- a. membayar pajak reklame apabila atas obyek dimaksud dikenakan pajak;
- b. membayar retribusi pemakaian kekayaan Daerah apabila penyelenggaraan reklame tersebut memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah;
- c. membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan apabila penyelenggaraan reklame tersebut memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. bersedia melakukan pembongkaran reklame apabila:
  1. jangka waktu penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  2. membahayakan, rusak dan roboh;
  3. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi tempat reklame sebagai sarana untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan pemerintahan;
- e. memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara rutin/berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame;
- f. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame; dan
- g. menempelkan tanda lunas pajak reklame pada obyek reklame yang mudah dilihat oleh petugas.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAJUAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPM.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

- b. foto copy tanda bukti pembayaran sewa dari pemilik lahan, apabila memanfaatkan lahan milik perorangan/Badan Usaha;
  - c. foto copy tanda bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah dari pengguna barang, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
  - d. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan reklame untuk reklame permanen;
  - e. desain reklame (foto reklame dan hasil cetak reklame); dan
  - f. foto copy surat jaminan pembongkaran reklame permanen dengan luasan paling sedikit 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dari pihak penjamin yang telah diserahkan kepada Satpol PP paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan reklame.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Terhadap permohonan izin penyelenggaraan reklame yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) KPPM melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Khusus untuk permohonan penyelenggaraan reklame permanen baru, dilaksanakan survey lapangan oleh Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 11**

- (1) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Kepala KPPM atas nama Bupati menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan pajak reklame.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan**

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPM.
- (3) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Teknis.

**Bagian Kedua**

**Pengendalian**

**Pasal 13**

- (1) Pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Pengendalian Penyelenggaraan reklame Produk Tembakau dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Penertiban**

**Pasal 14**

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan KPPM dan SKPD Teknis melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang:
  - a. sudah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  - b. tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak;
  - c. membahayakan, rusak dan roboh; dan
  - d. tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame beserta bangunan konstruksi yang ditertibkan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.



**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Maret 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**ttd**

**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**ANIK SUWARNI**